



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Grt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Garut, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

Suhro Wardi, Tempat/ Tanggal Lahir : Garut, 15 Desember 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Kampung Latar RT.004 RW 006, Desa Cisitu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut dalam Register Perkara Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 3 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh suatu Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 di wilayah hukum Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, MEILAN CENDERAWASIH BINTI SUHRO WARDI telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama SURYA FREDI BIN EDI JON sebagaimana Kutipan Akta Cerai No. : 1370/AC/2015/PA/Msy/Grt tanggal 25 Maret 2015 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : LUKMAN NUR HAKIM, Laki-laki lahir di Medan Tanggal 20 Agustus 2005;
2. Bahwa pada Tanggal 05 Desember 2022 Ibu MEILAN CENDERAWASIH BINTI SUHRO WARDI telah meninggal dunia ditempat kediamannya yang beralamat di Kp. Latar RT/RW. 004/006 Kel./Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut dikarenakan sakit, maka tunjangan pensiun beralih kepada anaknya yang bernama LUKMAN NUR HAKIM BIN SURYA FREDI, akan tetapi karena anak tersebut belum dewasa maka belum bisa dicairkan dan perlu ditunjuk seorang wali;

Halaman 1, Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon selaku kakek dari LUKMAN NUR HAKIM BIN SURYA FREDI merasa bertanggungjawab dan mampu serta cakap untuk ditunjuk sebagai wali anak tersebut dan mewakili kepentingannya baik diluar maupun di dalam Pengadilan;
3. Bahwa sejak Ibu MEILAN CENDERAWASIH BINTI SUHRO WARDI meninggal dunia pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 di kediamannya yang beralamat di Kp. Latar RT/RW. 004/006 Kel./Desa Cisitu Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, maka anak yang bernama LUKMAN NUR HAKIM BIN SURYA FREDI tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa seluruh Ahli Waris Almarhum Ibu MEILAN CENDERAWASIH BINTI SUHRO WARDI tidak keberatan dan sangat mendukung apabila Pemohon ditunjuk sebagai Wali atas anak tersebut;

Maka berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut diatas, dengan ini Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk Pemohon (SUHRO WARDI) sebagai Wali dari anak yang bernama LUKMAN NUR HAKIM BIN SURYA FREDI yang mewakili anak tersebut untuk berbuat hukum baik di dalam maupun diluar Pengadilan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

“Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Meilan Cenderawasih, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy KTP atas nama Lukman Nur Hakim, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy KTP atas nama Suhro Wardi, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2, Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor 1370/AC/2015/PA/Grt atas nama Meilan Cendrawasih Binti Suhro Wardi dan Surya Fredi Bin Edi Jon tanggal 9 Juli 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.I/Ist/02645/14/2006 atas nama Lukman Nur Hakim, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Meilan Cenderawasih No. 3205140903180008 tanggal 24 Agustus 2008, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Suhro Wradi No. 3205141703110023 tanggal 26 Maret 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3205-KM-13122022-0020 atas nama Meilan Cenderawasih tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda P-9;
9. Foto copy Surat Keterangan Ahli waris Nomor : 471.1/49/2022 Kecamatan Malangbong tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
10. Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama dr. Meilan Cenderawasih Nip 197905192014122001 tanggal 13 Mei 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang sebagai berikut:

1. Saksi Samlawi;
2. Saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang menerangkan pada pokoknya pemohon ingin menjadi wali dari cucu Pemohon yang bernama Lukman Nur Hakim yang masih dibawah umur untuk melakukan pengurusan/pengambilan Taspen dan tunjangan pensiun Ibu kandung yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan;

Halaman 3, Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari Cucu Pemohon yang bernama Lukman Nur Hakim yang masih dibawah umur untuk melakukan pengurusan/pengambilan Taspen dan tunjangan pensiun Ibu kandung yang sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Garut telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Latar RT.004 RW 006, Desa Cisit, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Garut, maka Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya bahwa anak Pemohon yang bernama Meilan Cenderawasih telah melangsungkan perkawinan dan telah bercerai pada tahun 2015 sebagaimana **bukti surat bertanda P-4** berupa Akta Cerai atas nama Meilan Cenderawasih Binti Suhro Wardi dan Surya Fredi Bin Edi Jon No. 1370/AC/2015/PA/Grt tanggal 25 Maret 2015 dan dari hasil perkawinan tersebut anak Pemohon telah dikarunia anak berjumlah 1 (satu) orang yaitu bernama Lukman Nur Hakim, Laki-laki lahir di Medan tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana tercantum didalam Kartu Keluarga Anak Pemohon sebagaimana **bukti surat bertanda P-6** berupa Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Meilan Cenderawasih No. 3205140903180008 tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pula bahwa Anak kandung Pemohon yang bernama Meilan Cenderawasih berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada tanggal 5 Desember 2022 Anak kandung Pemohon meninggal

Halaman 4, Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sebagaimana **bukti bertanda P-10** berupa Kartu Peserta Taspen Nip 197905192014122001 dan **bukti bertanda P-7** berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3205-KM-13122022-0020 atas nama Meilan Cenderawasih tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ayah kandung dari Cucu Pemohon telah bercerai dengan Anak kandung Pemohon sebagaimana **bukti bertanda P-4** berupa Akta Cerai Nomor: 1370/AC/2015/PA/Grt tanggal 25 Maret 2015 dan dengan meninggalnya Anak kandung Pemohon sehingga ahli waris yang tinggal berupa Lukman Nur Hakim, Laki-laki lahir di Medan tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana **bukti bertanda P-9** berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1/49/2022, tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa saksi Samlawi dipersidangan menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Meilan Cenderawasih telah melangsungkan perkawinan dengan Surya Fredi Bin Edi Jon dan telah bercerai pada tahun 2015. Dari hasil perkawinan tersebut Anak kandung Pemohon telah dikarunia anak berjumlah 1 (satu) orang Lukman Nur Hakim. Kemudian pada tahun 2015 antara Anak kandung Pemohon yang bernama Meilan Cenderawasih dan suaminya Surya Fredi telah bercerai. Selanjutnya Anak kandung Pemohon yang bernama Meilan Cenderawasih telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022. Anak kandung Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Cucu Pemohon yang bernama Lukman Nur Hakim saat ini masih dibawah umur dan sedang duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Umum. Cucu Pemohon sejak kecil sampai dengan saat ini tinggal bersama Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menjadi wali bagi Cucu Pemohon agar dapat melakukan pengurusan terhadap Taspen dan tunjangan pensiun Anak kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi Suryadi dipersidangan menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Meilan Cenderawasih telah melangsungkan perkawinan dengan Surya Fredi Bin Edi Jon dan telah bercerai pada tahun 2015. Dari hasil perkawinan tersebut Anak kandung Pemohon telah dikarunia anak berjumlah 1 (satu) orang Lukman Nur Hakim. Kemudian pada tahun 2015 antara Anak kandung Pemohon yang bernama Meilan Cenderawasih dan suaminya Surya Fredi telah bercerai. Selanjutnya Anak kandung Pemohon yang bernama Meilan Cenderawasih telah meninggal dunia pada bulan Desember 2022. Anak kandung Pemohon berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Cucu Pemohon yang bernama Lukman Nur Hakim saat ini masih dibawah umur dan sedang duduk di kelas 3 Sekolah Menengah Umum. Cucu Pemohon sejak kecil sampai dengan saat ini

Halaman 5, Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama Pemohon. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menjadi wali bagi Cucu Pemohon agar dapat melakukan pengurusan terhadap Taspen dan tunjangan pensiun Anak kandung Pemohon yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Cucu Pemohon yang bernama Lukman Nur Hakim, Laki-laki lahir di Medan tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahirannya (**bukti P-5**) masih dibawah umur sehingga Cucu Pemohon tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat bertanda P-7** yaitu Kartu Keluarga dan juga **bukti surat bertanda P-9** berupa Surat Keterangan Ahli Waris dimana Pemohon merupakan Kakek dari Cucu nya yang bernama Lukman Nur Hakim Laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Agustus 2005, sehingga Pemohon merupakan wali dari Cucu Pemohon yang bernama Lukman Nur Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali “ ;

Menimbang, bahwa Pasal 383 (1) KUHPdata menyebutkan bahwa :

“setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dali-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Pemohon, mengingat akan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon Suhro Wardi sebagai wali atas nama Lukman Nur Hakim, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, tanggal 20 Agustus 2005 untuk melakukan pengurusan/pengambilan TASPEN dan tunjangan pensiun, serta untuk kepentingan lainnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6, Penetapan Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Maryam Broo, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Iman Juniawan, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iman Juniawan, S.H.M.H.

Maryam Broo, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 12.000,-</u>
Jumlah	Rp. 160.000,- (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);